



PENETAPAN

Nomor: 138/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 138/Pdt.G.S/2023/PN Byw antara:

1. ELI SUSILOWATI, Pekerjaan Ketua Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, disebut sebagai **Penggugat I**;

2. DIDIK IS WAHYUDI, Pekerjaan Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, disebut sebagai **Penggugat II**,

dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada **R. SUBHAN FASRIAL, SH..MH dan HERIYANTO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH & Partners yang beraalamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi. Email: r.s.f.attorney@gmail.com teip: 082330469888;

Melawan

1. WARA CANTIYANA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn. Curah Pecak RT 003 / RW 004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, jenis kelamin perempuan, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SUKARTI, Pekerjaan Petani /Pekebun, Alamat Dsn. Curah Pecak RT 003 RW 004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, jenis kelamin perempuan disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 4 Perma nomor 4 tahun 2019 pada perkara gugatan sederhana prinsipal wajib hadir dalam setiap dipersidangan, sedangkan penggugat adalah PT yang telah dilikuidasi maka Penggugat akan sulit untuk menentukan prinsipal Penggugat untuk memenuhi kewajiban hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 138/Pdt.G.S/2023/PN Byw dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Banyuwangi

Pada tanggal :17 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(Rif'an Fadli, S.Hi.)

(I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H..)